

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam islam ada beberapa syarat yang perlu dilakukan agar sempurnanya islam seseorang, yaitu mengerjakan rukun islam yang jumlahnya ada lima. diantaranya rukun-rukunya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat lima waktu dalam sehari, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan yang terakhir memnunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. perintah menunaikan ibadah haji wajib hukumnya bagi mereka yang telah memenuhi syarat, baik dari segi financial fisik.(Gaffar,2021)

Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji atau umrah sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insha Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah tabungan iB Muamalat hijrah Haji dan Umrah bisa merencanakan jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap tiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa.

Pada awal pertengahan bulan maret tahun 2020 hampir seluruh dunia tengah dilanda wabah virus Covid-19. Dimana dampaknya terhadap ekonomi global dipastikan akan melambat dan menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa negara di dunia termaksud

Indonesia menerapkan peraturan lockdown sehingga mengakibatkan terbatasnya perilaku sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal. (Setiawan, 2020)

Pelaksanaan ibadah haji tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Corona virus (Covid-19) yang melanda seluruh dunia. Pandemi Covid-19 ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M. Hal ini sejalan dengan keputusan Arab Saudi yang sempat menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta menanggukkan wisatawan asing mereka. Keputusan pemerintah ini berdasar pada pertimbangan kesehatan dan keselamatan sebagai alasan utama untuk tidak memberangkatkan jamaah haji di tahun 2020.

Perkembangan kasus aktif nasional covid-19 dari bulan maret hingga april 2021 mencapai 1.614.849, sembuh sebanyak 1.468.142 dan meninggal 43.777. Sementara di Sulawesi Tenggara sendiri jumlah kasus tertinggi berasal dari kota Kendari mencapai 3,961 kasus disusul kota bau-bau 776 kasus, kab. Kolaka 669 kasus. Kab. Buton Utara 23 kasus, Kab. Muna Barat 29 kasus, dan Kab. Buton Selatan 39 kasus. Covid-19 telah memberikan dampak yang begitu besar yang membuat para calon jamaah haji tertunda untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji yang terancam oleh pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia dengan terpaksa mengambil

keputusan untuk membatalkan penyelenggaraan haji tahun 1441H/2020M. Pengumuman pembatalan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi pada 2 Juni 2020 lalu. Pengambilan kebijakan tersebut juga bukan tanpa pertimbangan. Banyak faktor penyebab yang membuat keputusan itu harus diambil. Melalui tim Insight KNEKS, Ramadhan Harisman selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama membeberkan latar belakang, dan alasan serta kronologi penyebab pembatalan haji tahun 2020.

Adapun jumlah Nasabah Tabungan Ib Hijrah Haji pada bank muamalat kantor cabang kendari tahun 2020 berjumlah 300 orang.

Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Pandemic Covid-19 adalah tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Khusus pada sektor perbankan, adanya physical distancing menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Kredit bermasalah akan membawa bank menghadapi resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit. (Mardhiyaturositaningsih, 2020)

Bank muamalat merupakan salah satu bank Syariah yang ada di kota Kendari. Bank Syariah merupakan sebuah Lembaga keuangan yang menjalankan operasional menurut hukum syariat islam dan tidak memakai

system bunga. Dimana hokum bunga bank dianggap riba dalam islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ‘Ali Imran [3]: 130 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat tema “Dampak COVID 19 Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

Penyebaran virus corona yang memberikan dampak di berbagai sector. mulai dari sector pendidikan, ekonimi, sosial, hingga perbankan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka penulis membatasi masalah agar tidak meluas maka perlu kiranya diberi batasan. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yakni “Dampak Covid 19 Terhadap Tabungan Haji pada bank muamalat kantor cabang kota Kendari, serta cara mengatasi dampak Covid 19 terhadap Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kendari”

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Bagaimana dampak Covid 19 terhadap Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kendari ?
- 2 Bagaimana strategi bank muamalat kantor cabang kendari dalam mengatasi dampak Covid 19 terhadap Tabungan Haji?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak Covid 19 terhadap Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kendari.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Bank Muamalat Cabang Kendari dalam mengatasi dampak Covid-19 terhadap Tabungan Haji.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan mengenai dampak Covid 19 terhadap Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kendari
 - b. Dapat memberikan wawasan mengenai cara mengatasi dampak Covid 19 terhadap Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kendari
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan motivasi selama penulisan skripsi serta meminimalisir hal-hal yang dapat menghambat penulisan skripsi.
- b. Bagi Dosen Pembimbing Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen selama bimbingan skripsi sehingga kedepannya akan semakin baik.
- c. Bagi Program Studi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan referensi untuk meningkatkan sistem pelayanan pendidikan bagi mahasiswa.

1.7. Definisi Operasional

Adapun istilah-istilah pokok yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Sehingga dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh atau akibat dari manusia dan dampak yang bisa terjadi positif dan negative terhadap manusia lainnya
2. Corona virus Disease 2019 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Covid-19 disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Coronavirus pertama kali di temukan di Wuhan, China tepatnya di pasar hewan Huanan, Wuhan
3. Tabungan ib hijrah haji sifatnya berbeda dengan tabungan biasa, dalam tabungan biasa ada masa dorman. Jika selama enam bulan berturut-turut tidak ada transaksi sama sekali maka dibulan ke tujuh maka akan masuk

kategori dorman, dampak dari rekening dorman atau rekening pasif yang bersangkutan akan dikenakan biaya administrasi rekening pasif. Berbeda dengan Tabungan Ib Hijrah Haji meskipun nasabah tidak pernah melakukan transaksi bahkan sampai satu tahun rekeningnya akan tetap aktif. adanya Tabungan Haji nasabah dapat menabung seperti biasa di Bank Syariah (dimana saja) yang bekerjasama dengan kemenag sebagai penerima setoran haji. Jika dana nasabah sudah terkumpul minimal 25 juta, pihak bank baru akan melakukan proses pendaftaran dan pemorsian haji di kemenag.

4. Bank Muamalat Indonesia atau yang disingkat dengan sebutan BMI adalah bank syariah pertama kali yang patuh terhadap peraturan Bank Indonesia (BI).

